



**PENETAPAN**

Nomor 0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Hibah yang diajukan oleh:

1. **Penggugat I**, Umur 75 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **"Penggugat I"**.
2. **Penggugat II**, Umur 67 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **"Penggugat II"**;
3. **Pemohon III**, Umur 62 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **"Penggugat III"**;
4. **Penggugat IV**, Umur 52 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **"Penggugat IV"**;
5. **Penggugat V**, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]  
[REDACTED]

Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.05-10-2017, Hal. 1 dari 6 hal.



\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai  
“Penggugat V”;

6. **Penggugat VI**, Umur 39 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Hang Tuah, Gang Wates No. 5 RT.02 RW.021 Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, disebut sebagai  
“Penggugat VI”;

7. **Penggugat VII**, Umur 37 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai  
“Penggugat VII”;

8. **Penggugat VIII**, Umur 30 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai “Penggugat VIII”;

9. **Penggugat IX**, Umur 26 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai “Penggugat IX”;

10. **Penggugat X**, Umur 33 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai  
“Penggugat X”;

11. **Penggugat XI**, Umur 29 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, Kota Pekanbaru, disebut sebagai “Penggugat XI”;

Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.05-10-2017, Hal. 2 dari 6 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. **Penggugat XII**, Umur 22 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai "**Penggugat XII**";

13. **Penggugat XIII**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat XIII**;

**Melawan**

1. **Tergugat I**, Umur 46 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai "**Tergugat I**";

2. **Tergugat II**, Umur 45 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai "**Tergugat II**";

3. **Tergugat III**, Umur 44 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai "**Tergugat III**";

4. **Tergugat IV**, Umur 41 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai "**Tergugat IV**";

Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.05-10-2017, Hal. 3 dari 6 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Tergugat V**, Umur 37 tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kota Pekanbaru, disebut sebagai **"Tergugat V"**;

6. **Tergugat VI**, Umur 38 tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Rokan Hulu, disebut sebagai **"Tergugat VI"**;

Dalam hal ini Tergugat I s.d. Tergugat VI telah memberikan kuasa khusus kepada **Mohammad Nefos, S.H., dan Hidayatullah, S.H.**, adalah Advokat dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor advokat/Penasehat Hukum *"Muhammad Nefos, SH & Rekan"*, yang beralamat di Wisma Bintang Jalan Zainal Abidin No. 12 Kelurahan Kota Tinggi, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MN/SK-K/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, yang didaftar Nomor 222/2017 tanggal 29 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIII bertanggal 17 April 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 19 April 2017 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4259/HK.05/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017, yang pada pokoknya telah menegur para Penggugat untuk menambah panjar

*Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.05-10-2017, Hal. 4 dari 6 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan, para Penggugat tidak menamban panjar biaya perkara, maka perkara para Penggugat akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/4829/HK.05/X/2017, tanggal 03 Oktober 2017, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan, para Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara para Penggugat dapat dibatalkan pendaftarannya dengan mencoret dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara para Penggugat telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.05-10-2017, Hal. 5 dari 6 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, para Penggugat yang telah diperintahkan membayar panjar biaya perkara tidak membayar panjar.
2. Mencoret perkara Nomor 0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr., tanggal 19 April 2017 dari daftar buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencoretan tersebut dari buku induk register perkara gugatan.
4. Membebaskan para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,- (*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*).

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 05 Oktober 2017

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H

## **Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 1.125.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	<b>Rp. 1.216.000,-</b>

(*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*)

**Salinan Penetapan Sesuai Dengan Aslinya**

**Pekanbaru, 05 Oktober 2017**

**Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,**

**AZWIR, SH**

*Pntpn.No.0573/Pdt.G/2017/PA.Pbr. Tgl.05-10-2017, Hal. 6 dari 6 hal.*